



**PUTUSAN**  
Nomor 679/Pid.Sus/2022/PN Ptk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kurniansyah Alias Iyan Bin Sulaiman M;
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 17 Maret 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Karet Komplek Karet Alam Indah Nomor F-3  
RT.001 RW.023 Kelurahan Sungai Beliang  
Kecamatan Pontianak Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Kurniansyah Als Iyan Bin Sulaiman M ditangkap pada tanggal 5 Agustus sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp,Kap/106/VIII/RES.4.2/2022/Ditresnarkoba, tertanggal 5 Agustus 2022;

Terdakwa Kurniansyah Alias Iyan Bin Sulaiman M ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Klara Dawi, S.H., M.H., Sobirin, S.H., Weddy Ardiyanto, S.H. dan Daniel Teguh Pradana Sinaga, S.H. Advokat pada Lembaga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kajian, Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKKBH) Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Pontianak berdasarkan penunjukan Majelis Hakim tertanggal 19 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 679/Pid.Sus/2022/PN Ptk tanggal 11 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 679/Pid.Sus/2022/PN Ptk tanggal 11 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Kurniansyah Alias Iyan Bin Sulaiman.M bersalah melakukan tindak pidana " Secara tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanamam berupa shabu dengan berat Netto  $\pm$  0,50 gram," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kurniansyah Alias Iyan Bin Sulaiman.M dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan.dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (Delapan Ratus juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Plastik klip transparan yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,50 gram;
  - 1 (satu) Unit Handphone Samsung warna hitam;Dirampas untuk Dimusnahkan.
  - 1 (satu) Unit motor Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi KB 6476 WF;Dikembalikan kepada Saksi Maryadi;
4. Menetapkan agar terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan putusan yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum, dengan pertimbangan :

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
2. Terdakwa kooperatif dalam memberikan keterangannya;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa Kurniansyah Alias Iyan Bin Sulaiman M pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Pattimura Kelurahan Sekip Darat Kecamatan Pontaiank Kota atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli , menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat Netto  $\pm$  0,50 gram, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal mula pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira jam 20.30 wib terdakwa pergi ke Kampung Beting Keamatan . Pontianak Timur menggunakan sepeda motor dengan tujuan untuk membeli shabu, sekitar jam 20.50 Wib terdakwa sampai di sebuah lapak di Kampung Beting dan langsung bertemu dengan seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal yang dipanggil dengan Abang (Daftar Pencarian Oran/DPO) dan membeli shabu  $\frac{1}{2}$  jie dan langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 205.000,- ke laki-laki tersebut menggunakan tangan kanan dengan diletakkan diatas meja didekatnya dan kemudian orang yang dipanggil Abang tersebut langsung mengambil uang yang terdakwa letakkan tersebut dan Abang langsung menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada terdakwa menggunakan tangan kanan dan terdakwa terima menggunakan tangan kanan, setelah itu shabu yang terdakwa terima dan dimasukkan ke saku celana sebelah kanan setelah itu terdakwa langsung

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2022/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali kerumah. Sekira jam 20.55 Wib terdakwa pergi dari Kampung Beting dan sekira jam 21.00 Wib di Jl. Patimura tepatnya didepan Mall Matahari kendaraan terdakwa dihentikan oleh saksi M. Hilal Fitriyan dan langsung melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu ditemukan diaspal tepatnya didekat sepeda motor yang awalnya terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kanan namun kemudian di buang di Aspal, 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam ditemukan di saku celana sebelah kiri depan dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam KB 6476 WF. Selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk penyidikan lebih lanjut;

Bahwa terhadap 1 (satu) klip plastik transparan dengan kode 1 dengan berat netto : 0,50 (nol koma lima puluh) gram yang telah disisihkan untuk pengujian yaitu 1 (satu) kantong yang diberi kode A dengan berat netto : 0,18 (nol koma delapan belas) gram berdasarkan Laporan hasil pengujian LP-22.107.11.16.05.0632.K tanggal 08 Agustus 2022 oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Pontianak yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P, SF, Apt. selaku kepala Bidang Pengujian, diperoleh sebagai berikut :

Nama sediaan Sample : Kristal diduga shabu

Jumlah : 1 (satu) kantong kode A

## HASIL PENGUJIAN

1. Pemerian : Serbuk berbentuk kristal warna putih
2. Uji yang dilakukan :

Parameter	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Ganja	Positif	Uji Mikroskopik	MA PPOMN 14/N/01
Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika)			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa membel, menguasai Narkotika tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa Kurniansyah Alias Iyan Bin Sulaiman M sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa terdakwa Kurniansyah Alias Iyan Bin Sulaiman M pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Pattimura Kelurahan Sekip Darat Kecamatan Pontianak Kota atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, yang tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan berat Netto  $\pm$  0,50 gram, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 08.30 wib, Tim Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kalbar mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang Laki-Laki yang mengedarkan narkotika di sekitaran Jl. Karet Kec. Pontianak Barat Kota Pontianak, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut Tim Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kalbar yang dipimpin IPTU Amansyurdin. Z, S.H. melakukan serangkaian Penyelidikan; Kemudian sekira jam 21.00 Wib, Tim Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kalbar melakukan penangkapan terhadap terdakwa dipinggir Jl. Patimura Kel Sekip Darat Kec. Pontianak Kota Kota Pontianak kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu ditemukan diaspal tepatnya didekat sepeda motor yang digunakan terdakwa dan terdakwa mengakui awalnya terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kanan pada saat ditangkap terdakwa jatuhkan diaspal, 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam ditemukan di saku celana sebelah kiri depan terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam KB 6476 WF yang digunakan terdakwa sendiri dan saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;

Bahwa terhadap 1 (satu) klip plastik transparan dengan kode 1 dengan berat netto : 0,50 (nol koma lima puluh) gram yang telah disisihkan untuk pengujian yaitu 1 (satu) kantong yang diberi kode A dengan berat netto : 0,18

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2022/PN Ptk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma delapan belas) gram berdasarkan Laporan hasil pengujian LP-22.107.11.16.05.0632.K tanggal 08 Agustus 2022 oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Pontianak yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P, SF, Apt. selaku kepala Bidang Pengujian, diperoleh sebagai berikut :

Nama sediaan Sample : Kristal diduga shabu;

Jumlah : 1 (satu) kantong kode A;

## HASIL PENGUJIAN :

1. Pemerian : Serbuk berbentuk kristal warna putih;
2. Uji yang dilakukan :

Parameter	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Ganja	Positif	Uji Mikroskopik	MA PPOMN 14/N/01
Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika)			

Bahwa terdakwa dalam membawa, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa Kurniansyah Alias Iyan Bin Sulaiman M sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Maryadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan pekerjaan;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 Wib pada saat saksi sedang berada di rumah, Terdakwa meminjam sepeda motor saksi dan mengatakan mau pergi keluar sebentar dan saksi

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2022/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pikir hanya pergi keluar sebentar pasti akan pulang cepatnya dikarenakan pukul 23.00 saksi kerja jaga malam sebagai Security PU Kota, kemudian sekitar pukul 01.30 saksi ada mendapat telepon dari polisi bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena masalah narkoba;

- Bahwa menurut keterangan Polisi bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa ditangkap polisi di pinggir jalan Patimura Kelurahan Sekip Darat Kecamatan Pontianak Kota Kota Pontianak, karena masalah narkoba jenis sabu dan Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam KB 6476 WF milik saksi;
- Bahwa selama ini saksi tidak tahu Terdakwa menggunakan atau memiliki Narkotika, saksi juga tidak tahu Terdakwa membeli sabu dengan siapa, dan saksi tidak pernah melihat Terdakwa sedang menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa belum bekerja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi M. Hilal Fitriyan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dan saksi Purwanto telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib di pinggir jalan Patimura Kelurahan Sekip Darat Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, karena masalah Narkotika;
- Bahwa awalnya Tim Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kalbar mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang Laki-Laki yang mengedarkan Narkotika di sekitaran Jalan Karet Kec. Pontianak Barat Kota Pontianak, kemudian menindak lanjuti informasi tersebut Tim Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kalbar yang dipimpin IPTU Amansyurdin. Z, S.H. melakukan serangkaian Penyelidikan, selanjutnya sekira pukul jam 21.00 Wib, Tim Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kalbar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dipinggir Jl. Patimura Kel Sekip Darat Kec. Pontianak Kota Kota Pontianak;
- Bahwa setelah memanggil warga untuk menjadi saksi, maka Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) plastik

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2022/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0,8 gram, yang ditemukan diaspal tepatnya didekat sepeda motor yang digunakan Terdakwa dan Terdakwa mengakui awalnya disimpan di saku celana depan sebelah kanan dan pada saat ditangkap Terdakwa menjatuhkan diaspal, 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam ditemukan di saku celana sebelah kiri depan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam KB 6476 WF yang digunakan Terdakwa;

- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal di Lapak Beting seharga Rp 205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut akan dipakai sendiri dan sebagian akan jual kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk, membeli, memiliki ataupun menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Purwanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dan saksi M. Hilal Fitriyan telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib di pinggir jalan Patimura Kelurahan Sekip Darat Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, karena masalah Narkotika;
- Bahwa awalnya Tim Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kalbar mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang Laki-Laki yang mengedarkan Narkotika di sekitaran Jalan Karet Kec. Pontianak Barat Kota Pontianak, kemudian menindak lanjuti informasi tersebut Tim Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kalbar yang dipimpin IPTU Amansyurdin. Z, S.H. melakukan serangkaian Penyelidikan, selanjutnya sekira pukul jam 21.00 Wib, Tim Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kalbar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dipinggir Jl. Patimura Kel Sekip Darat Kec. Pontianak Kota Kota Pontianak;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2022/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah memanggil warga untuk menjadi saksi, maka Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0,8 gram, yang ditemukan diaspal tepatnya didekat sepeda motor yang digunakan Terdakwa dan Terdakwa mengakui awalnya disimpan di saku celana depan sebelah kanan dan pada saat ditangkap Terdakwa menjatuhkan diaspal, 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam ditemukan di saku celana sebelah kiri depan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam KB 6476 WF yang digunakan Terdakwa;
  - Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal di Lapak Beting seharga Rp 205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut akan dipakai sendiri dan sebagian akan jual kepada pembeli;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk, membeli, memiliki ataupun menguasai Narkotika jenis sabu tersebut
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib di pinggir jalan Patimura Kelurahan Sekip Darat Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak karena masalah Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 wib Terdakwa turun dari rumah menuju ke Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur menggunakan sepeda motor, dengan tujuan untuk membeli sabu, sekitar pukul 20.50 Wib Terdakwa sampai di sebuah lapak di Kampung Beting dan bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, lalu Terdakwa mengatakan hendak membeli sabu  $\frac{1}{2}$  ji dan langsung meletakkan uang sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah) diatas meja didekatnya, kemudian orang yang dipanggil Abang tersebut langsung mengambil uangnya dan tak lama kemudian Abang langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa menggunakan tangan kanan dan Terdakwa terima menggunakan tangan kanan, Terdakwa masukkan ke saku celana sebelah kanan setelah itu Terdakwa langsung kembali kerumah;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2022/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Patimura tepatnya didepan Mall Matahari kendaraan Terdakwa dihentikan oleh petugas Polisi dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari pengeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan diaspal tepatnya didekat sepeda motor yang awalnya Terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kanan dan Terdakwa jatuhkan, 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam ditemukan di saku celana sebelah kiri depan Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam KB 6476 WF yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu untuk Terdakwa pakai dan sebagian rencananya akan jual dengan cara sabu tersebut akan dipecah menjadi paket dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa apabila shabu  $\frac{1}{2}$  gram yang Terdakwa beli tersebut bisa menjadikan 8 (delapan) paket dengan harga Rp50.000,00 dan apabila sabu tersebut laku maka uang yang akan Terdakwa dapatkan yaitu Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dipotong modal Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah) maka keuntungan Terdakwa Rp. 195.000,00 (serratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu sudah sekitar 6 (enam) bulan dan tujuannya hanya untuk Happy-happy saja;
- Bahwa Terdakwa sebelum ditangkap telah menggunakan sabu tersebut di Lapak di Kampung Beting;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam KB 6476 WF merupakan sepeda motor yang Terdakwa pinjam dari saksi Maryadi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Plastik klip transparan yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,50 gram;
- 1 (satu) Unit Handphone Samsung warna hitam;
- 1 (satu) Unit motor Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi KB 6476 WF;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum telah membacakan Hasil Pengujian barang bukti secara laboratoris oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Nomor

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2022/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LP-22.107.11.16.05.0632.K tanggal 08 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi pengujian, telah melakukan pengujian terhadap barang yang disita dari terdakwa Kurniansyah Als Iyan Bin Sulaiman M, dengan kesimpulan : 1 (satu) kantong plastic klip transparan Kode A yang berisi kristal diduga sabu, mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) dan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor : 84/BAP/MLPTK/VIII/2022 tanggal 08 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dwi Apriyanto, A.Md selaku Petugas Pemeriksa dari UPT Metrologi Legal Pontianak telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya diduga berisi serbuk kristal Narkotika Jenis Sabu, dengan hasil penimbangan berat Netto 0,50 gram diberi kode 1. Dari klip kode 1 disisihkan sebanyak 0,18 gram untuk pengujian laboratorium dan diberi kode A, sehingga kode 1 berat Netto menjadi 0,32 gram untuk pembuktian di Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi M. Hilal Fitriyan dan saksi Purwanto petugas dari Kepolisian pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib di pinggir jalan Patimura Kelurahan Sekip Darat Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak karena Terdakwa dicurigai mengedarkan Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 wib Terdakwa turun dari rumah menuju ke Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur menggunakan sepeda motor, dengan tujuan untuk membeli sabu, sekitar pukul 20.50 Wib terdakwa sampai di sebuah lapak di Kampung Beting dan bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, lalu Terdakwa mengatakan hendak membeli sabu  $\frac{1}{2}$  ji dan langsung meletakkan uang sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah) diatas meja didekatnya, kemudian orang yang dipanggil Abang tersebut langsung mengambil uangnya dan tak lama kemudian Abang langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa menggunakan tangan kanan dan Terdakwa terima menggunakan tangan kanan, Terdakwa masukkan ke saku celana sebelah kanan setelah itu Terdakwa langsung kembali kerumah;
- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Patimura tepatnya didepan Mall Matahari kendaraan Terdakwa dihentikan oleh Saksi M. Hilal Fitriyan dan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2022/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Purwanto petugas dari Kepolisian dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa dari penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan diaspal tepatnya didekat sepeda motor yang awalnya Terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kanan dan Terdakwa jatuhkan, 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam ditemukan di saku celana sebelah kiri depan Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam KB 6476 WF yang Terdakwa gunakan;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu untuk Terdakwa pakai dan sebagian rencananya akan jual dengan cara sabu tersebut akan dipecah menjadi paket dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa apabila shabu  $\frac{1}{2}$  gram yang Terdakwa beli tersebut bisa menjadikan 8 (delapan) paket dengan harga Rp50.000,00 dan apabila sabu tersebut laku maka uang yang akan Terdakwa dapatkan yaitu Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dipotong modal Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah) maka keuntungan Terdakwa Rp. 195.000,00 (serratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu sudah sekitar 6 (enam) bulan dan tujuannya hanya untuk Happy-happy saja;

- Bahwa Terdakwa sebelum ditangkap telah menggunakan sabu tersebut di Lapak di Kampung Beting;

- Bahwa sebelum ditangkap yaitu sekitar pukul 20.30 Wib Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam KB 6476 WF kepada saksi Maryadi dan Terdakwa tidak mengatakan tujuannya akan menggunakan sepeda motor tersebut untuk membeli Narkotika jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian barang bukti secara laboratoris oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-22.107.11.16.05.0632.K tanggal 08 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi pengujian, telah melakukan pengujian terhadap barang yang disita dari terdakwa Kurniansyah Als Iyan Bin Sulaiman M, dengan kesimpulan : 1 (satu) kantong plastic klip transparan Kode A yang berisi kristal diduga sabu, mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) dan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor : 84/BAP/MLPTK/VIII/2022 tanggal 08

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dwi Apriyanto, A.Md selaku Petugas Pemeriksa dari UPT Metrologi Legal Pontianak telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya diduga berisi serbuk kristal Narkotika Jenis Sabu, dengan hasil penimbangan berat Netto 0,50 gram diberi kode 1. Dari klip kode 1 disisihkan sebanyak 0,18 gram untuk pengujian laboratorium dan diberi kode A, sehingga kode 1 berat Netto menjadi 0,32 gram untuk pembuktian di Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

- Pertama : Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Atau;
- Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I Bukan Tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah menunjukan kepada siapa orannya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Kata setiap orang identik dengan terminology kata "barang siapa" dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2022/PN Ptk





setiap orang sebagai subjek hukum (*pendukung hak dan kewajiban*) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan sebagai Terdakwa yang bernama Kurniansyah Als Iyan Bin Sulaiman M sebagaimana identitas di dalam surat dakwaan, yang identitas tersebut tidak disangkal dan dibenarkan oleh Terdakwa, serta dibenarkan oleh Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis memandang Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan tidak cacat jiwanya atau terganggu jiwanya, hal tersebut ditunjukkan dari kemampuan Terdakwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di persidangan secara jelas dan runtut, sehingga Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab. Dengan demikian, unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

## **Ad. 2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I Bukan Tanaman”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang, atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” (*widderrecht telijkheid*) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, dan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak dan melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai



menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut kamus besar bahasa Indonesia yang dimaksud "Memiliki" adalah mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan, yang dimaksud dengan "Menyimpan" adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, yang dimaksud dengan "Menguasai" adalah berkuasa atas (sesuatu), sedangkan yang dimaksud dengan "Menyediakan" ialah mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk.

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, artinya jika salah perbuatan telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi M. Hilal Fitriyan dan saksi Purwanto petugas dari Kepolisian pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib di pinggir jalan Patimura Kelurahan Sekip Darat Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak karena Terdakwa dicurigai mengedarkan Narkotika;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 wib Terdakwa turun dari rumah menuju ke Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur menggunakan sepeda motor, dengan tujuan untuk membeli sabu, sekitar pukul 20.50 Wib terdakwa sampai di sebuah lapak di Kampung Beting dan bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, lalu Terdakwa mengatakan hendak membeli sabu  $\frac{1}{2}$  ji dan langsung meletakkan uang sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah) diatas meja didekatnya, kemudian orang yang dipanggil Abang tersebut langsung mengambil uangnya dan tak lama kemudian Abang langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa menggunakan tangan kanan dan Terdakwa terima menggunakan tangan kanan, Terdakwa masukkan ke saku celana sebelah kanan setelah itu Terdakwa langsung kembali kerumah;

Menimbang, bahwa sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Patimura tepatnya didepan Mall Matahari kendaraan Terdakwa dihentikan oleh Saksi M. Hilal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fitriyan dan saksi Purwanto petugas dari Kepolisian dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pengeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan diaspal tepatnya didekat sepeda motor yang awalnya Terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kanan dan Terdakwa jatuhkan, 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam ditemukan di saku celana sebelah kiri depan Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam KB 6476 WF yang Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu untuk Terdakwa pakai dan sebagian rencananya akan jual dengan cara sabu tersebut akan dipecah menjadi paket dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa apabila shabu  $\frac{1}{2}$  gram yang Terdakwa beli tersebut bisa menjadikan 8 (delapan) paket dengan harga Rp50.000,00 dan apabila sabu tersebut laku maka uang yang akan Terdakwa dapatkan yaitu Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dipotong modal Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah) maka keuntungan Terdakwa Rp. 195.000,00 (serratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu sudah sekitar 6 (enam) bulan dan tujuannya hanya untuk Happy-happy saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelum ditangkap telah menggunakan sabu tersebut di Lapak di Kampung Beting;

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap yaitu sekitar pukul 20.30 Wib Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam KB 6476 WF kepada saksi Maryadi dan Terdakwa tidak mengatakan tujuannya akan menggunakan sepeda motor tersebut untuk membeli Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menguasai ataupun memiliki Narkotika Jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pengujian barang bukti secara laboratoris oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-22.107.11.16.05.0632.K tanggal 08 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi pengujian, telah melakukan pengujian terhadap barang yang disita dari terdakwa Kurniansyah Als Iyan Bin Sulaiman M, dengan kesimpulan : 1 (satu) kantong plastic klip transparan Kode

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2022/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A yang berisi kristal diduga sabu, mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah memiliki Narkotika jenis sabu yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal di kampung Beting seharga Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan uji laboratorium terbukti Narkotika jenis sabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Narkotika, dimana narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan tidak diperbolehkan diperjual belikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor : 84/BAP/MLPTK/VIII/2022 tanggal 08 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dwi Apriyanto, A.Md selaku Petugas Pemeriksa dari UPT Metrologi Legal Pontianak telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya diduga berisi serbuk kristal Narkotika Jenis Sabu, dengan hasil penimbangan berat Netto 0,50 gram diberi kode 1. Dari klip kode 1 disisihkan sebanyak 0,18 gram untuk pengujian laboratorium dan diberi kode A, sehingga kode 1 berat Netto menjadi 0,32 gram untuk pembuktian di Persidangan;

Menimbang, bahwa hasil penimbangan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh UPT Metrologi Legal Pontianak tersebut berat Netto 0,50 gram (nol koma lima puluh) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I Bukan Tanaman", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2022/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah sehat jasmani dan rohani dan juga tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat mengenai dakwaan yang terbukti namun tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, dengan pertimbangan Narkotika jenis sabu yang dimiliki Terdakwa jumlahnya relative kecil, sehingga tuntutan selama selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, **dirasa terlalu berat**;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mohon hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan pertimbangan Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, Terdakwa kooperatif dalam memberikan keterangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, akan dijadikan pertimbangan dalam hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, yaitu tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, edukatif, yaitu pidana mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif untuk memperbaiki

*Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2022/PN Ptk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri, dan sifat keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa, oleh korban (apabila ada korban) ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat limitatif, yaitu pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah);

Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar sebagaimana ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Plastik klip transparan yang berisi kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,50 gram;
- 1 (satu) Unit Handphone Samsung warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dirampas untuk Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit motor Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi KB 6476 WF yang telah disita dari Terdakwa akan tetapi di persidangan terbuti sepeda motor tersebut milik saksi Maryadi, maka barang tersebut dikembalikan kepada Saksi Maryadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2022/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan pemeriksaan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Kurniansyah Als Iyan Bin Sulaiman M** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam **dakwaan alternatif kedua** Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Plastik klip transparan yang berisi kristal putih Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto 0,50 gram;
  - 1 (satu) Unit Handphone Samsung warna hitam;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit motor Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi KB 6476 WF;

Dikembalikan kepada Saksi Maryadi;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2022/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Jumat, tanggal 2 Desember 2022, oleh kami, Irma Wahyuningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wuryanti, S.H., M.H., Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sy. Riva Kurnia T, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Eka Setiawati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wuryanti, S.H., M.H

Irma Wahyuningsih, S.H., M.H.

Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sy. Riva Kurnia T, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2022/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21